



P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt.P/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Ramsiah binti Ibrahim, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru sukarela pada PAUD AMALIA Teppo Barat, bertempat tinggal di Lingkungan Mangge, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I;

Basri bin Mahmud, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Mangge, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon I, pemohon II dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 3 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor Register Perkara 0001/Pdt.P/2011/PA Mn., tanggal 3 Januari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Konja, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 1991 dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama Ibrahim, yang dinikahkan oleh imam Mesjid Konja bernama Ruba dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Latif dan M. Amir dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan yang isinya 7 (tujuh) pohon kelapa tunai.

2. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan Syar'i maupun halangan perundang-undangan.
3. Bahwa status pemohon I dan pemohon II pada saat menikah adalah pemohon I berstatus perawan dan pemohon II adalah berstatus jejaka.
4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama masing-masing:
 1. Hadauwiyah binti Basri, umur 17 tahun.
 2. Kamaruddin Yusuf bin Basri, umur 13 tahun
 3. Nur Amin Ali Syahbana bin Basri, umur 7 tahun
5. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara para pemohon sangat membutuhkan untuk pengangkatan CPNS pemohon I dan keperluan lainnya.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama
Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon I, Ramsiah binti Ibrahim dengan pemohon II, Basri bin Mahmud yang dilaksanakan di Lingkungan Konja, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Jumat tanggal 8 Maret 1991, adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon I dan
pemohon II, pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada
dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi yang
masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya,
yaitu :

Saksi kesatu, Muh. Yusuf bin Kabora, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Ramsiah binti Ibrahim karena pemohon I adalah kamanakan saksi.
- Bahwa saksi mengenal pemohon II bernama Basri bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud karena pemohon II adalah kemanakan saksi.

- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, dan semasa keduanya hidup sebagai suami istri tidak pernah ada yang membantah kalau bukan suami istri.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah, di Lingkungan Konja, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Jumat tanggal 8 Maret 1991.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon I bernama Ibrahim.
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Mesjid Konja bernama Ruba.
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II disaksikan oleh Abd. Latif dan M. Amir, dengan maskawin sebidang tanah perkebunan yang isinya tujuh pohon kelapa tunai.
- Bahwa pemohon I ketika menikah dengan pemohon II berstatus perawan sedang pemohon II berstatus jejak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menyusu pada satu ibu.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga saat ini.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak tiga orang masing-masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadauwiyah binti Basri, umur 17 tahun.
2. Kamaruddin Yusuf bin Basri, umur 13 tahun
3. Nur Amin Ali Syahbana bin Basri, umur 7 tahun

- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah mendaftar kepada pembantu PPN dan membayar uang administrasi sebesar Rp 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah), untuk dicatat perkawinannya.
- Bahwa saksi ikut menandatangani Akta Nikah asli yang dibawah ke pembantu PPN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah padahal sudah didaftar ke pembantu PPN sehingga mereka mohon pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengangkatan CPNS pemohon I dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, Abd. Latif, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Ramsiah binti Ibrahim karena pemohon I adalah sepupu dua kali dengan saksi.
- Bahwa saksi mengenal pemohon II bernama Basri bin Mahmud karena pemohon II adalah sepupu satu kali dengan saksi.
- Bahwa saksi hadir sekaligus menjadi saksi pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, dan semasa keduanya hidup sebagai suami istri tidak pernah ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah kalau bukan suami istri.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah, di Lingkungan Konja, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Jumat tanggal 8 Maret 1991.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon I bernama Ibrahim.
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Mesjid Konja bernama Ruba.
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II disaksikan oleh saksi sendiri dan M. Amir, dengan maskawin sebidang tanah perkebunan yang isinya tujuh pohon kelapa tunai.
- Bahwa pemohon I ketika menikah dengan pemohon II berstatus perawan sedang pemohon II berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menyusu pada satu ibu.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga saat ini.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak tiga orang masing-masing bernama:
 1. Hadauwiyah binti Basri, umur 17 tahun.
 2. Kamaruddin Yusuf bin Basri, umur 13 tahun
 3. Nur Amin Ali Syahbana bin Basri, umur 7 tahun
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendaftarkan kepada pembantu PPN dan membayar uang administrasi sebesar Rp 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah), untuk dicatat perkawinannya.

- Bahwa saksi ikut menandatangani Akta Nikah asli yang dibawah ke pembantu PPN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah padahal sudah didaftarkan ke pembantu PPN sehingga mereka mohon pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi tahu para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengangkatan CPNS pemohon I dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon I dan pemohon II hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan, ketua majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Muh. Yusuf bin Kabora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Abd. Latif bin Gati.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi- saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua, mengenal baik dengan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi pemohon I dan pemohon II tersebut, majelis dapat menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II di Lingkungan Konja, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Jumat tanggal 8 Maret 1991.
- Bahwa wali pernikahan pemohon I adalah ayah kandung pemohon I bernama Ibrahim.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II ijab qabulnya diwakilkan kepada imam Mesjid Konja bernama Ruba.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Abd. Latif dan M. Amir.
- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon II kepada pemohon I berupa sebidang tanah perkebunan yang isinya tujuh pohon kelapa tunai.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan baik halangan syar'i maupun halangan perundang-undangan.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mendaftar kepada pembantu PPN dan membayar uang administrasi sebesar Rp 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah), untuk dicatat perkawinannya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah padahal sudah didaftar ke pembantu PPN, sehingga mereka mohon pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengangkatan CPNS pemohon I dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi pemohon I dan pemohon II di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon I sendiri yang bernama Ibrahim dan ijab qabulnya diwakilkan kepada imam Mesjid Konja bernama Ruba, serta pernikahan pemohon I dengan pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Abd. Latif dan M. Amir dan ketika itu pula pemohon II telah menyerahkan mahar berupa sebidang tanah perkebunan yang isinya tujuh pohon kelapa tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal- hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan- larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di muka tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan perempuan Aminah, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II sebelum menikah telah mendaftar ke PPN bernama lelaki Muh Yasin dan telah membayar uang administrasi sebesar Rp 60.000,00-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun setelah pemohon I dan pemohon II mengecek Buku Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, ternyata tidak diterbitkan sampai saat sekarang ini pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di muka pemohon I dan pemohon II telah beritkad baik dengan mendaftar ke PPN, oleh karena itu menurut majelis hakim permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat peraturan dan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menetapkan sahny a perkawinan antara pemohon I, **Ramsiah binti Ibrahim** dengan pemohon II, **Basri bin Mahmud**, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 1991 di Lingkungan Konja, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae , Kabupaten Majene .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 M. bertepatan tanggal 6 Shafar 1432 H. oleh Drs.H M.Hasby, M.H. sebagai hakim ketua, dan Drs.H. Hamzanwadi, M.H., serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Dra. Nurhayati T., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Ketua majelis,

ttd.

Drs.H.M.Hasby, M.H.

ttd.

Dra. Nurhayati T

Panitera pengganti,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 100.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- J u m l a h : Rp 191.000,00